



PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.P/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun (Tempat tanggal lahir Kulonprogo, 27-02-1975), agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata 1 (S1), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan anak-anak bernama :

XXXXXXXXXX, umur 15 tahun (Tempat tanggal lahir Boyolali, 18-06-2008), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali (anak keempat);

XXXXXXXXXX, umur 12 tahun (Tempat tanggal lahir Boyolali, 30-03-2011), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali (anak kelima);

XXXXXXXXXX, umur 10 tahun (Tempat tanggal lahir Boyolali, 20-02-2013), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali (anak keenam), sebagai Pemohon I ;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, (Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 21-06-2000), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Hal. 1 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SLTA), tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, (Tempat tanggal lahir Boyolali, 07-06-2002), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon III;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, (Tempat tanggal lahir Boyolali, 21-04-2005), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon IV;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 8 September 2023, dengan register perkara Nomor 0233/Pdt.P/2023/PA.Bi mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXXXX dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 1999 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 19 April 1997 yang di keluarkan oleh XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXX berstatus duda cerai mati tidak mempunyai anak;

Hal. 2 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan XXXXXXXXXXhidup bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan XXXXXXXXXXtelah mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, laki-laki sudah berkeluarga (Pemohon II);
 - b. XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali (Pemohon III) tanggal 07-06-2002;
 - c. XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali (Pemohon IV) tanggal 21-04-2005;
 - d. XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Boyolali, tanggal 18-06-2008;
 - e. XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Boyolali, tanggal 30-03-2011;
 - f. XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali, tanggal 20-02-2013;
5. Bahwa, suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2002 sesuai Akte Kematian nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
6. Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXX(almarhum):
 - Ayah, bernama XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia;
 - Ibu bernama XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia;
7. Bahwa, selama masa pernikahan antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXX(almarhum) belum pernah bercerai;
8. Bahwa XXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXX (Pemohon I), sebagai istri alm. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX (Pemohon II), sebagai anak kandung pertama alm. XXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXX (Pemohon II), sebagai anak kandung kedua alm. XXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. XXXXXXXXXX (Pemohon IV), sebagai anak kandung ketiga alm. XXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXX;

e. XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung keempat alm. XXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXX;

f. XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung kelima alm. XXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXX;

g. XXXXXXXXXX, sebagai anak keenam alm. XXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXX;

9. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX(almarhum) mempunyai tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Kartasura (nomor rekening XXXXXXXXXX) dan para Pemohon ingin mengambilnya namun tidak bisa dikarenakan harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa, oleh karena para Pemohon sangat membutuhkan Surat Penetapan Ahli Waris tersebut untuk proses pengurusan pengambilan tabungan almarhum XXXXXXXXXXdi Bank Mandiri Kartasura (nomor rekening XXXXXXXXXX) mohon Pengadilan Agama Boyolali menetapkan Pemohon I dan anak-anak pemohon I dengan almarhum XXXXXXXXXXsebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX(almarhum).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 sebagai pewaris;
3. Menetapkan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX(almarhum);

Hal. 4 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK : XXXXXXXXXX, tanggal 13 April 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK : XXXXXXXXXX, tanggal 7 April 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK : XXXXXXXXXX, tanggal 26 Januari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, NIK : XXXXXXXXXX, tanggal 7 Maret 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 5 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19 April 1999, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 11 April 2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 5 April 2005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 11 April 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 7 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 11 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 28 April 2014, dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. XXXXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Januari 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Duplikat Surat Kematian a.n. XXXXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 8 September 2023, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Duplikat Surat Kematian a.n. XXXXXXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 8 September 2023, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening XXXXXXXXXXXX, periode 14 April 2023, bermeterai cukup (bukti P.16);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan dengan Pemohon II sebagai tetangga dekat Pemohon II;
- bahwa, saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;
- bahwa, saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX, ia adalah suami dari Pemohon I;

Hal. 7 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia sekitar bulan Desember tahun 2022 lalu di Surakarta karena sakit dan telah dimakamkan secara Islam;
 - h. bahwa, pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXXXXXXXX dikaruniai enam orang anak bernama XXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXX (Pemohon IV), XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - bahwa setahu saksi almarhum tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
 - bahwa, ayah dari almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum almarhum XXXXXXXXXX meninggal;
 - bahwa, saksi tidak ingat secara pasti kapan kedua orangtua dari bapak almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia, tetapi saksi pernah ikut melayat saat ayah almarhum meninggal dunia;
 - bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan almarhum XXXXXXXXXX juga beragama Islam;
 - bahwa, penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk mengambil uang tabungan dan menutup rekening atas nama XXXXXXXXXX pada XXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon II;
 - bahwa, saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXXX;
 - bahwa, saksi kenal dengan XXXXXXXXXX, ia adalah suami dari Pemohon I;

Hal. 8 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022 lalu karena sakit;
- bahwa setahu saksi selama hidup sampai dengan dimakamkan XXXXXXXXXXXX, beragama Islam;
- bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dikaruniai enam orang anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- bahwa, seingat saksi ayah dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan almarhum XXXXXXXXXXXX juga beragama Islam;
- bahwa, penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk mengurus penutupan rekening pada XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris di antaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sesuai surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Boyolali menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX(Alm) dengan dalil XXXXXXXXXXXX(Alm) telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 26 Desember 2022 karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon I sebagai istri, XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki dan anak perempuan kandungnya,

Hal. 10 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXX yang bernama Muh. Thoyib dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia juga. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk proses pengurusan pengambilan tabungan almarhum XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX (nomor rekening XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan maka telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang membuktikan identitas Para Pemohon, agama dan tempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Boyolali maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.12 terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum XXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta anak-anak bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I

Hal. 11 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan almarhum XXXXXXXXXXXX;

3. Berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.15 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2022 di Sukoharjo dan dalam kondisi beragama Islam, sedangkan ayah kandung XXXXXXXXXXXX, yakni XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2002 dan ibu kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia tanggal 4 April 2000;

4. Berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki rekening tabungan di XXXXXXXXXXXX, dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR. Selain itu para saksi telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXX (Alm) di Sukoharjo pada tanggal 26 Desember 2022 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Hal. 12 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX(Alm) telah menikah dengan XXXXXXXXXX;

c. Bahwa, pernikahan almarhum XXXXXXXXXXdikanuniai enam orang anak bernama :

1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2000 (Pemohon II);
2. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 07-06-2002 (Pemohon III);
3. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 21-04-2005 (Pemohon IV);
4. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 18-06-2008;
5. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 30-03-2011;
6. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 20-02-2013;

d. Bahwa ayah almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2002 karena sakit, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 4 April 2000 karena sakit;

e. Bahwa, pada saat meninggal dunia, almarhum XXXXXXXXXX(Alm) meninggalkan ahli waris terdiri dari :

- XXXXXXXXXX, sebagai istri
- XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;

f. Bahwa XXXXXXXXXX(Alm) meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa tabungan di XXXXXXXXXXdengan nomor rekening XXXXXXXXXX;

Hal. 13 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa, penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk proses pengurusan pengambilan tabungan atas nama almarhum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Para Pemohon satu per satu sebagai berikut :

Menimbang, pada petitem angka 1 (satu) permohonannya, Para Para Pemohon memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa petitem tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitem permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Boyolali menetapkan XXXXXXXXXX(Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan fakta hukum bahwa XXXXXXXXXX(alm) telah meninggal dunia, maka petitem angka (2) permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan menetapkan XXXXXXXXXX(alm) yang telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2022 sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama Boyolali menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX(Alm) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Hal. 14 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris berdasarkan pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan sesuai dengan petunjuk Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dihubungkan dengan fakta hukum XXXXXXXXXX(Alm) meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 di Sukoharjo karena sakit sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris untuk dipersalahkan/terhalang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX(Alm);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang kewarisan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu :

- Pemohon I adalah istri satu-satunya dari XXXXXXXXXX;
- Pernikahan Pemohon I dan alm XXXXXXXXXXdikaruniai enam orang anak bernama :
 1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2000 (Pemohon II);
 2. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 07-06-2002 (Pemohon III);

Hal. 15 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 21-04-2005 (Pemohon IV);
4. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 18-06-2008;
5. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 30-03-2011;
6. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 20-02-2013

- XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 dalam keadaan beragama Islam karena sakit ;

- Ayah dan ibu kandung dari almarhum XXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia;

- tidak ada *mawani' irts* (penghalang - penghalang kewarisan) ;

maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitem angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan perkara ini adalah untuk kepentingan pengurusan pengambilan tabungan almarhum XXXXXXXXXX di Bank Mandiri Kartasura (nomor rekening XXXXXXXXXX), oleh karenanya penetapan ini terbatas untuk kepentingan tersebut dan tidak berlaku untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar perkara, akan tetapi oleh karena perkara ini sebagai perkara voluntair dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 16 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MenetapkanXXXXXXXXXXyang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 sebagai pewaris ;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXadalah:

- 3.1. XXXXXXXXXXXX, sebagai istri ;
- 3.2. XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- 3.3. XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- 3.4. XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- 3.5. XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- 3.6. XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
- 3.7. XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;

4.Menetapkan penetapan ahli waris ini khusus untuk pengurusan pengambilan tabungan almarhum XXXXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX

5.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Jawahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. Syarifuddin, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Ahmad Jawahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
Jumlah			Rp.	705.000,00
(tujuh ratus lima ribu rupiah)				

Hal. 18 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.



Hal. 19 dari 19 Pen. No. 0233/Pdt.P/2023 /PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)